



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 242/Pid.B/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam Perkara para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **DAVID KURNIAWAN BIN PURWOTO**
Tempat Lahir : Wonodadi
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 18 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Wonodadi RT/RW 002/002 Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama Lengkap : **FAJAR EKO SAPUTRO BIN SUPARNO**
Tempat Lahir : Wonodadi
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 21 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Wonodadi RT/RW 002/002 Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

III. Nama Lengkap : **BAGUS PRASETIYO BIN PURWOTO**
Tempat Lahir : Wonodadi
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 06 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Wonodadi RT/RW 002/002 Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu

Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja

IV. Nama Lengkap : **MARYUDI YANTO BIN NURHAINI**
Tempat Lahir : Wonodadi
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 18 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

Tempat tinggal : Pekon Wonodadi RT/RW 002/002 Kec.
Gadingrejo, Kab. Pringsewu

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Advokat atau Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan Advokat/Penasihat Hukum secara Prodeo namun Para Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadapi sendiri proses Persidangan;

Para Terdakwa ditahan sejak 9 September 2013 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar Keterangan Para Terdakwa;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO**, Terdakwa II **FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO**, Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO**, Terdakwa IV **MARYUDI YANTO Bin NURHAINI** bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan kesempatan main judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO**, Terdakwa II **FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO**, Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO**, Terdakwa IV **MARYUDI YANTO Bin NURHAINI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
⇒ Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) ;

(Dirampas Untuk Negara)

- ⇒ 1 (satu) set Alat judi dadu (Koprok);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (Dihimpun dan digabung)

4. Menetapkan agar Terdakwa I , Terdakwa II , Terdakwa III, dan Terdakwa IV dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM-48/KGUNG/10/2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO**, Terdakwa II **FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO**, Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO**, dan Terdakwa IV **MARYUDI YANTO Bin NURHAINI** pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis dadu koprok dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib setelah selesai melaksanakan razia rutin saksi FAJAR KUSUMA WARDANA mendapatkan informasi bahwa di daerah Pekon Wonodadi ada permainan judi jenis dadu koprok selanjutnya saksi FAJAR KUSUMA, saksi APRIZON, dan saksi GANI SRISADONA (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Gading Rejo) melakukan penyelidikan ke daerah Wonodadi dan sesampainya di daerah Wonodadi tersebut saksi FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/PK/2013/PT/3/S/2013, terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO**, Terdakwa II **FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO**, Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO**, Terdakwa IV **MARYUDI YANTO Bin NURHAINI**, dan sdr **ANTO (DPO)** sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhannya dan permainan judi dadu Koprok dilakukan menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (Delapan belas) Gambar, selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang terbuat dari Alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung di letakkan di bawah lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak di tentukan jumlahnya di atas gambar yang dipilih diatas karpet plastik setelah itu tempurung di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka, maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cock pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang Bahwa yang menjadi Bandar adalah Sdr **ANTO (DPO)** sedangkan Terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO** menggantikan sdr **ANTO (DPO)** mengguncang dadu koprok akan tetapi yang menjadi Bandar adalah tetap sdr **ANTO (DPO)** dan Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO** hanya merapihkan pasangan para pemasang.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib kemudian Terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO**, Terdakwa II **FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO**, Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO**, Terdakwa IV **MARYUDI YANTO Bin NURHAINI** kemudian ditangkap dan diamankan ke Polsek Gadingrejo.

Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **303 ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU
KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib setelah selesai melaksanakan razia rutin saksi FAJAR KUSUMA

Terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO**,
Terdakwa II **FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO**, Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO**, dan Terdakwa IV **MARYUDI YANTO Bin NURHAINI** pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib setelah selesai melaksanakan razia rutin saksi FAJAR KUSUMA WARDANA mendapatkan informasi bahwa didaerah Pekon Wonodadi ada permainan judi jenis dadu koprok selanjutnya saksi FAJAR KUSUMA, saksi APRIZON, dan saksi GANI SRISADONA (ketiganya anggota kepolisian Polsek Gading Rejo) melakukan penyelidikan ke daerah Wonodadi dan sesampainya di daerah Wonodadi tersebut saksi FAJAR KUSUMA, saksi APRIZON, dan saksi GANI SRISADONA mendapati Terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO**, Terdakwa II **FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO**, Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO**, Terdakwa IV **MARYUDI YANTO Bin NURHAINI**, dan sdr **ANTO (DPO)** sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhannya dan permainan judi dadu Koprok dilakukan menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (Delapan belas) Gambar, selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang terbuat dari Alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung di letakkan di bawah lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak di tentukan jumlahnya di atas gambar yang dipilih diatas karpet plastik setelah itu tempurung di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka, maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tercatat pada tanggal 07 September 2013 Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang. Bahwa yang menjadi Bandar adalah Sdr ANTO (DPO) sedangkan Terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO** menggantikan sdr ANTO (DPO) mengguncang dadu koprok akan tetapi yang menjadi Bandar adalah tetap sdr ANTO (DPO) dan Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO** hanya merapikan pasangan para pemasang.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib kemudian Terdakwa I DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO, Terdakwa II FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO, Terdakwa III BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO, Terdakwa IV MARYUDI YANTO Bin NURHAINI kemudian ditangkap dan diamankan ke Polsek Gadingrejo.

Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan Alat Bukti dalam perkara ini untuk membuktikan Surat Dakwaannya yaitu:

1. SAKSI

1. Saksi GANI SRISADONA Bin GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 september 2013 sekira jam 23.30 selesai melaksanakan razia rutin dan mendapatkan informasi bahwa didaerah Pekon Wonodadi ada permainan judi jenis dadu koprok;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi FAJAR, dan saksi AFRIZON melakukan penyelidikan ke daerah Wonodadi dan sesampainya didaerah Wonodadi saksi melihat dari jarak kurang 10 (sepuluh) Terdakwa I DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO, Terdakwa II FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO, Terdakwa III BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO, Terdakwa IV MARYUDI YANTO Bin NURHAINI sedang berkumpul dan sedang melakukan perjudian jenis dadu koprok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib saksi, saksi FAJAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AFRIZON langsung mengamankan para

Terdakwa ke Polsek Gading rejo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi APRIZON, AP. Dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perjudian jenis dadu koprok pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib di Rt/ Rw 002/005 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 september 2013, sekira jam 23.30 selesai melaksanakan razia rutin dan mendapatkan informasi bahwa didaerah Pekon Wonodadi ada permainan judi jenis dadu koprok;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi FAJAR, dan saksi GANI melakukan penyelidikan ke daerah Wonodadi dan sesampainya didaerah Wonodadi saksi melihat dari jarak kurang 10 (sepuluh) Terdakwa I DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO, Terdakwa II FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO, Terdakwa III BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO, Terdakwa IV MARYUDI YANTO Bin NURHAINI sedang berkumpul dan sedang melakukan perjudian jenis dadu koprok;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi FAJAR KUSUMA WARDANA Bin Hi. SYAMSUDIN Dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi perjudian jenis dadu koprok pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib di Rt/ Rw 002/005 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 september 2013 sekira jam 21.00 Wib saksi melaksanakan apel atau kumpul di mako Polsek Gadingrejo untuk melaksanakan razia rutin, sekira jam 23.30 selesai melaksanakan razia rutin dan mendapatkan informasi bahwa didaerah Pekon Wonodadi ada permainan judi jenis dadu koprok;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi FAJAR, dan saksi GANI melakukan penyelidikan ke daerah Wonodadi dan sesampainya didaerah Wonodadi saksi melihat dari jarak kurang 10 (sepuluh) Terdakwa I DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO, Terdakwa II FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO, Terdakwa III BAGUS PRASTIYO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Terdakwa IV MARYUDI YANTO Bin NURHAINI sedang berkumpul dan sedang melakukan perjudian jenis dadu koprok: Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah diperiksa para Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I David Kurniawan bin Purwoto alam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib di Rt/Rw 002/005 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di belakang rumah di pinggir kali kel. Wonodadi kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa permainan judi jenis dadu Koprok dilakukan menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (Delapan belas) Gambar, selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang terbuat dari Alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung di letakkan di bawah lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak di tentukan jumlahnya di atas gambar yang dipilih diatas karpet plastik setelah itu tempurung di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka, maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cock pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah sdr ANTO (DPO) karena Terdakwa I hanya menggantikan sebagai pengguncang dadu korpok tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.15 wib saksi pergi ke daerah Wonodadi Rt 02 Rw 05 kel. Wonodadi kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu di belakang rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa I tidak kenal di dekat kali selanjutnya Terdakwa I melihat sdr ANTO (DPO) sedang bermain judi jenis dadu koprok sekitar \pm 5 (lima) menit_kemudian Terdakwa I timbul niat untuk mencoba mengguncang dadu koprok yang sebelumnya dilakukan oleh sdr ANTO (DPO);

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa pasangan yang dilakukan para pemasang;

Terdakwa II Fajar Eko Prasetyo bin Suparno dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib di Rt/Rw 002/005 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV di belakang rumah di pinggir kali Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa permainan judi jenis dadu Koprok dilakukan menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (Delapan belas) Gambar, selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang terbuat dari Alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung di letakkan di bawah lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak di tentukan jumlahnya di atas gambar yang dipilih diatas karpet plastik setelah itu tempurung di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka, maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cock pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 07 September 2013 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa II keluar dari rumah menuju ke tempat permainan judi jenis dadu koprok yang tidak begitu jauh selanutnya Terdakwa II ikut bermain dan memasang gambar mata satu dan dua sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengguncang saksi david mengguncang dan kemudian saksi Bagus merapihkan pasangan,

Terdakwa III Bagus Prastiyo bin Purwoto dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib di Rt/Rw 002/005 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa III ditangkap bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV di belakang rumah di pinggir kali Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa permainan judi jenis dadu Koprok dilakukan menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (Delapan belas) Gambar, selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang terbuat dari Alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung di letakkan di bawah lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak di tentukan jumlahnya di atas gambar yang dipilih diatas karpet plastik setelah itu tempurung di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka, maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cock pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa III pergi ke daerah Wonodadi kec. Gadingrejo kab. Pringsewu di belakang rumah yang Terdakwa III tidak kenal di dekat kali selanjutnya Terdakwa III melihat sdr ANTO (DPO) sedang bermain judi jenis dadu koprok sebagai pengguncang / Bandar sekitar jam 00.15 Wib dini hari saksi DAVID datang kemudian saksi DAVID menggantikan sdr ANTO (DPO) mengguncang dadu koprok selanjutnya Terdakwa III ikut membantu Terdakwa I merapihkan pasangan pemasang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa IV Maryudi Yanto bin Nurhaini dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib di Rt/Rw 002/005 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa IV ditangkap bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di belakang rumah di pinggir kali kel. Wonodadi kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa permainan judi jenis dadu Koprok dilakukan menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (Delapan belas) Gambar, selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang terbuat dari Alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung di letakkan di bawah lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak di tentukan jumlahnya di atas gambar yang dipilih diatas karpet plastik setelah itu tempurung di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka, maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cock pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 07 September 2013 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa II keluar dari rumah menuju warung rokok yang berjarak sekira 50 meter, sesampainya di warung Terdakwa II membeli rokok surya setengah bungkus sekira jam 00.00 Wib Terdakwa II pergi menuju ke tempat permainan judi jenis dadu koprok yang tidak begitu jauh , sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat-lihat orang yang sedang bermain judi tersebut sekira setengah jam Terdakwa II bertemu dengan sdr ANTO (dpo) dan kemudian sdr ANTO (DPO) member uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa II untuk memasang dipermainan judi tersebut lalu Terdakwa II memasangkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gambar yang diberikan berjumlah Dua dan berjumlah lima di lapak pasangan permainan judi jenis dadu koprok tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mau diberi uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk bermain judi jenis dadu koprok karena nantinya jika yang memberi uang Terdakwa II tersebut menang biasanya Terdakwa II diberi uang untuk membeli rokok dan jika tidak menang Terdakwa II tidak diberi apa-apa;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut:

Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) ,
1 (satu) set Alat judi dadu (Koprok); dan barang bukti telah disita secara sah menurut hukum ini layak dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib di Rt/Rw 002/005 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 00.30 Wib di belakang rumah di pinggir kali Kel. Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa permainan judi jenis dadu Koprok dilakukan menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (Delapan belas) Gambar, selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang terbuat dari Alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung di letakkan di bawah lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak di tentukan jumlahnya di atas gambar yang dipilih diatas karpet plastik setelah itu tempurung di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah di buka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka, maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti dan juga Keterangan Para Terdakwa dan Fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dengan Dakwaan yang bersifat Alternatif maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri para Terdakwa sebagaimana diperoleh fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim dalam perkara ini yang paling tepat diterapkan pada diri para Terdakwa adalah dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO**, Terdakwa II **FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO**, Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO**, Terdakwa IV **MARYUDI YANTO Bin NURHAINI**, dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, Bahwa para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga mereka para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.

2. Unsur dengan tidak berhak :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan para Terdakwa sendiri, pada saat para Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.*

3. Mempergunakan kesempatan main judi:

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib setelah selesai melaksanakan razia rutin saksi FAJAR KUSUMA WARDANA mendapatkan informasi bahwa di daerah Pekon Wonodadi ada permainan judi jenis dadu koprok selanjutnya saksi FAJAR KUSUMA, saksi APRIZON, dan saksi GANI SRISADONA (ketiganya anggota kepolisian Polsek GadingRejo) melakukan penyelidikan ke daerah Wonodadi dan sesampainya di daerah Wonodadi tersebut saksi FAJAR KUSUMA, saksi APRIZON, dan saksi GANI SRISADONA mendapati Terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO**, Terdakwa II **FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO**, Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO**, Terdakwa IV **MARYUDI YANTO Bin NURHAINI**, dan sdr **ANTO (DPO)** sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhannya. Bahwa yang menjadi Bandar adalah Sdr **ANTO (DPO)** sedangkan Terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO** menggantikan sdr **ANTO (DPO)** mengguncang dadu koprok akan tetapi yang menjadi Bandar adalah tetap sdr **ANTO (DPO)** dan Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO** hanya merapihkan pasangan para pemasang.

Menimbang, bahwa *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.*

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa melanggar dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka Para Terdakwa I karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pernah ditangkap dan selama ini Para Terdakwa juga berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dilaksanakan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama ini berada dalam Tahanan yang sah dan Para Terdakwa juga dijatuhi Pidana, oleh karena itu Para Terdakwa juga haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) set Alat judi dadu (Koprok), karena barang bukti ini memiliki kaitan khusus dengan tindak pidana tersebut diatas maka barang bukti uang akan dirampas untuk negara dan barang bukti alat dadu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO**, Terdakwa II **FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO**, Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO**, dan Terdakwa IV **MARYUDI YANTO Bin NURHAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMPERGUNAKAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **KESIMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN**

MELANGGAR PASAL 303"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DAVID KURNIAWAN Bin PURWOTO**, Terdakwa II **FAJAR EKO SAPUTRO Bin SUPARNO**, Terdakwa III **BAGUS PRASTIYO Bin PURWOTO**, dan Terdakwa IV **MARYUDI YANTO Bin NURHAINI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara , 1 (satu) set Alat judi dadu (Koprok) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini Rabu, Tanggal 18 Desember 2013, oleh kami **TATAP URASIMA SITUNGKIR,SH** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH**. Dan **ADE SYOFIAN, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH,MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **TRI YULIANTO,SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

dto

dto

HERMAN SIREGAR, SH
URASIMA SITUNGKIR,SH

dto

TATAP

ADE SYOFIAN, SH, MH

Panitera Pengganti

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **HIDAYAT SUNARYA,SH,MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)